



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 30 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen ;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen.
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Gombong
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Sempor;
 - b) Kecamatan Gombong;
 - c) Kecamatan Ayah;
 - d) Kecamatan Rowokele;
 - e) Kecamatan Buayan.
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Karanganyar
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Karanganyar;
 - b) Kecamatan Karanggayam;
 - c) Kecamatan Adimulyo;
 - d) Kecamatan Puring;
 - e) Kecamatan Kuwarasan.
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Kebumen
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Kebumen;
 - b) Kecamatan Pejagoan;
 - c) Kecamatan Sruweng;
 - d) Kecamatan Klirong;

- e) Kecamatan Petanahan;
 - f) Kecamatan Karangsembung;
 - g) Kecamatan Sadang;
 - h) Kecamatan Alian.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Kutowinangun
Meliputi wilayah kerja :
a) Kecamatan Kutowinangun;
b) Kecamatan Buluspesantren;
c) Kecamatan Ambal;
d) Kecamatan Poncowarno.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Prembun
Meliputi wilayah kerja :
a) Kecamatan Prembun;
b) Kecamatan Mirit;
c) Kecamatan Padureso;
d) Kecamatan Bonorowo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang permukiman dan prasarana daerah.
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang permukiman dan prasarana daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan

- tanaman-tanaman, kebersihan kota, penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan dan pencegahan;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. pelaksanaan pengurusan administrasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Bina Teknik ;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.